



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Sri Devianti Ibrahim^a, Hartati Tuli^b, Mulyani Mahmud^c

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^adeviibrahim69@gmail.com, ^bhartati@ung.ac.id, ^cmulyani@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 5 Januari 2024

Revised: 18 Januari 2024

Accepted: 22 Januari 2024

Kata Kunci:

Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Peningkatan SPI.

Keywords:

Quality of Financial Statements, Implementation of Internal Control System, Improvement of ICS.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di Pengadilan Negeri Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo sudah menerapkan sistem pengendalian intern namun dalam penerapannya masih minim sehingga masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi penerapannya dikarenakan baru diterapkan pada tahun 2022.

ABSTRACT

This study aims to illustrate the implementation of the internal control system in improving the quality of financial statements in the work unit at the Gorontalo District Court. This research uses a qualitative method with a descriptive approach using primary data sources obtained directly from observations and interviews. The research location is at the Gorontalo District Court.

Findings show that Gorontalo District Court has implemented an internal control system, however, the implementation is found to be minimal, so it requires further development and improvement of its application as it was only implemented in 2022.

©2024 Sri Devianti Ibrahim, Hartati Tuli, Mulyani Mahmud
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Aditya & Surjono, 2017).

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lestari & Dewi, 2020). Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan (Widari & Sutrisno, 2017). Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan dan dilaporkan harus memberikan informasi yang andal/*valid* dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, sehingga masyarakat percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan yang disajikan tersebut benar. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sementara bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kerja.

Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menerapkan laporan keuangan karakteristik laporan keuangan sebagai berikut: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Regulasi tersebut mengharuskan laporan keuangan disajikan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, objektif, dan dapat diverifikasi (Mutiana et al., 2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Aditya & Surjono, 2017).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rahmawati et al., 2018).

Pengendalian internal adalah suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menanamkan keyakinan yang cukup terhadap kemampuan organisasi untuk

mencapai tujuannya melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Suatu sistem yang menyeluruh diterapkan di seluruh pemerintah pusat dan kota, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah daerah juga memerlukan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Pengendalian internal digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah (Awalia & Nasution, 2022)

Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Selain itu, pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern.

Peran sistem pengendalian intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. “Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nasution 2007) dalam (Herawati, 2014; Triono & Dewi, 2020).

Penerapan sistem pengendalian intern yang terdapat pada suatu instansi merupakan faktor utama penentu kepercayaan atau keandalan pelaporan keuangan. Namun pada kenyataannya, di Pengadilan Negeri Gorontalo baru menerapkan sistem pengendalian intern pada bulan November 2022. Dalam artian, penyusunan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya belum menerapkan sistem pengendalian intern. Padahal sudah jelas bahwa sistem pengendalian intern ini sangat penting dalam suatu instansi baik dalam ranah instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, karena dengan adanya penerapan sistem ini dapat mencegah berbagai masalah yang timbul dari akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian untuk menghasilkan suatu informasi atas laporan keuangan yang berkualitas.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Oleh karena itu dibutuhkan menyusun suatu kerangka pengendalian atas sistem yang sudah ada pada perusahaan yang terdiri dari beragam tindakan pengendalian yang bersifat intern bagi perusahaan, sehingga manajer dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai (Tamodia, 2013).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mokoginta et al., 2017).

Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi tentang catatan keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan (Mulyani, 2014) dalam (Pakpahan, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas ditunjukkan dengan jelas, benar, dan jujur (Putra, 2017) dalam (Pakpahan, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas berfungsi dalam membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi bagi pelaku yang terlibat didalamnya. Rudiantoro dan Siregar (2012) dalam (Pakpahan, 2020).

Laporan keuangan merupakan produk aktif dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah (Suhardjo, 2019).

Idealnya kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran yang disampaikan oleh data keuangan, dan semakin jujur laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran data keuangan, semakin mendekati kebenaran (Harnoni, Tanjung, & Darlis, 2016) dalam (Ridzal et al., 2022).

Mardiasmo (2009) dalam (Mutiana et al., 2017) menambahkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan menyiratkan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian yang berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk menilai kinerja organisasi. Memahami laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 adalah laporan terstruktur pada posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yang terdiri dari: a) Pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah; c) Kementerian masing-masing atau lembaga dalam pemerintah pusat; dan d) Sebuah organisasi di pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang unit organisasi harus laporan keuangan ini. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 ada empat tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sukiati, 2017). Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa dan lainnya yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Dengan kata lain, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Sukiati, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administrative maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

Pada tanggal 13 Januari 1951 dikeluarkan UU Darurat No.1 Tahun 1951 mengenai sistem unifikasi Pengadilan. Sistem ini dapat diwujudkan dengan penghapusan beberapa Pengadilan yang tidak sesuai dengan susunan Negara Kesatuan, penghapusan pengadilan adat dan swapraja secara berangsur-angsur, dan meneruskan keberadaan peradilan agama. Kemudian pada tahun 1964 semua peradilan di Indonesia termasuk di Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 (LN.1964-NO.107) dijadikan sebagai peradilan negara dan hal ini dipertegas lagi dengan diundangkannya UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman hingga sekarang sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 dan pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Gorontalo yang wilayah hukumnya meliputi Kota Madya Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang semula berkantor di Jl. Jaksa Agung dan pada saat itu masih kelas II. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.M.01.AT.01.05 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 status Pengadilan Negeri Gorontalo ditingkatkan menjadi kelas IB, kemudian

berdasarkan SK KMA RI Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang peningkatan kelas Pengadilan maka Pengadilan Negeri Gorontalo berubah status menjadi kelas IA yang berkantor di Jl. Raden Saleh – Gorontalo yang sekarang nama jalan tersebut diubah menjadi Jl. Achmad Najamuddin Kel Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 tanggal 26 Nopember 1968 Pengadilan Negeri Gorontalo awalnya dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado, kemudian dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo maka berdasarkan UU No.14 Tahun 2004 sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.009/SK/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 Pengadilan Negeri Gorontalo dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern sangat penting dalam perkembangan operasional suatu instansi karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian diperlukan suatu pengendalian intern yang baik dan memadai. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan. Informan TS selaku Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan mengemukakan bahwa :

“Untuk penerapan sistem pengendalian intern disini memang sudah ada. Akan tetapi masih sangat sederhana dalam artian masih harus dikembangkan lagi karena kan baru diterapkan bulan November Tahun 2022 kemarin. Tapi kalo soal penerapannya itu dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan atau tidak ya jelas meningkat juga. Karna laporan yang kami bagian keuangan suguhkan itu lebih terpercaya ya dan juga teruji keandalan laporan keuangannya. Tapi kalo menurut saya selaku Kassubag penerapan SPI disini tetap harus dikembangkan lagi.” (Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2023).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, informan VB selaku pegawai yang memiliki tugas sebagai Penyusun Laporan Keuangan juga menjelaskan bahwa :

“Kalo berbicara soal penerapan sistem pengendalian intern disini, di bagian keuangan itu masih belum banyak yang bisa dijelaskan soalnya kan baru diterapkan bulan November tahun kemarin belum cukup satu tahun kan. Ini juga saya masih ada tugas dari tingkat atas dalam hal ini Mahkamah Agung untuk lebih memahami lagi sistem pengendalian intern. Tapi kalo bahas apakah SPI itu berperan penuh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan saya rasa memang berperan ya. Kenapa? Karna setelah diterapkannya SPI ini saya selaku penyusun laporan keuangan juga lebih dimudahkan dalam pekerjaan saya karena semenjak diterapkannya SPI ini laporan keuangan yang dihasilkan itu lebih terpercaya, karna sudah ada SPI di dalamnya.” (Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2023).

Dari penuturan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo sudah ada dan mampu memberikan dampak positif. Sejalan dengan penjelasan tersebut, informan AY selaku Bendahara Pengeluaran juga menjelaskan bahwa :

“Penerapan sistem pengendalian intern disini kan masih baru terus saya juga kan hanya Bendahara jadi kalo soal SPI dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan itu saya tidak begitu paham. Tapi yang saya amati sejauh ini

penerapan SPI ini memang berperan penuh dalam peningkatan kualitas laporan keuangan karna dengan adanya SPI ini laporan keuangan yang kita sajikan itu tidak ada diragukan lagi dalam artian sudah pasti terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan dampak positif yang salah satunya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan walaupun sistemnya itu masih perlu dikembangkan lagi.

Penilaian Risiko

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai analisis risiko di Pengadilan Negeri Gorontalo khususnya bagian Keuangan. Informan TS selaku Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan mengemukakan bahwa :

“Kalau untuk identifikasi risiko proses penyusunan dan pelaporan keuangan itu ada tapi secara tidak langsung terbentuk sebagai kebijakan atau ketetapan yang diberlakukan. Contoh kecilnya itu saya sebagai Kassubag kan jadi tugas saya selain yang tertera pada tupoksi terdapat juga tugas lain seperti melihat kembali susunan laporan keuangan sebelum dilaporkan. Hal-hal kecil seperti itu saja, selebihnya untuk koreksi saya kembalikan ke pegawai yang mengemban tugas sebagai penyusun laporan keuangan.” (Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2023). (Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengidentifikasian risiko dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan ada tapi tidak secara langsung terbentuk sebagai kebijakan maupun ketetapan yang berlaku. Hal ini dibenarkan juga oleh informan VB yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk kebijakan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko dalam proses penyusunan sampai pada pelaporan keuangan itu tidak ada. Tapi dari saya sendiri yang mengemban tugas sebagai penyusun laporan keuangan itu ada semacam kesadaran saya sendiri. Ini kan laporan keuangan jadi saya mengerjakannya sesuai dengan bukti yang ada, tidak asal-asalan. Terus kalau untuk risiko itu kalau di aplikasi itu kayaknya semacam koreksi ya jadi kalau salah begitu penyusunannya aplikasi otomatis tidak akan menginput jadi dari situ kita tahu bahwa ini yang salah. Semacam meminimalisir risiko kesalahan pencatatan begitu ya.” (Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal tersebut informan AY juga menyatakan bahwa :

“Tidak ada. Disini tidak ada kebijakan atau aturan yang mengatur tentang pengidentifikasian risiko dalam laporan keuangan. Identifikasinya paling dilakukan langsung oleh pegawai yang mengemban tugas sebagai penyusun laporan keuangan.” (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata untuk pengidentifikasian risiko dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan di Pengadilan Negeri Gorontalo khususnya di bagian keuangan itu ada tapi tidak secara langsung dikeluarkan sebagai bentuk kebijakan hanya dilakukan oleh pegawai yang mengemban tugas dan wewenang sebagai penyusun laporan keuangan.

Kegiatan Pengendalian

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo bagian keuangan mengenai review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Informan TS selaku Kassubag Umum & Keuangan mengemukakan bahwa :

“Iya, kalo review kinerja dan tolak ukur yang ditetapkan itu ada. Bukan hanya pada kinerja soal penyusunan dan pelaporan keuangan saja, akan tetapi semua kinerja pasti akan ada review yang dilakukan langsung oleh Pimpinan. Itu diadakan langsung sebulan sekali di rapat bulanan.” (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal tersebut informan VB juga mengemukakan bahwa :

“Ada. Disini memang sering dilakukan review tapi bukan hanya di bagian keuangan saja, bukan hanya monoton pada laporan keuangan yang dilakukan review atau evaluasi, semua kinerja atau laporan begitu tetap ada reviewnya.” (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, informan AY selaku Bendahara Pengeluaran juga mengemukakan bahwa :

“Kalau soal mengevaluasi laporan maupun kinerja itu ada. Review pada proses penyusunan dan pelaporan keuangan itu ada dan itu memang sudah menjadi kebijakan disini. Jadi tidak bisa dilewatkan, misalnya kalau sudah waktunya penyusunan laporan keuangan itu Pimpinan pasti sering meluangkan waktu untuk datang sekedar mengevaluasi langsung kinerja yang dilakukan oleh staf penyusun laporan keuangan.” (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa review atas laporan kinerja dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan di Pengadilan Negeri bagian keuangan itu memang ada dan sudah menjadi bagian dari aturan yang ditetapkan oleh instansi.

Informasi dan Komunikasi

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sarana komunikasi di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan. Informan TS menyatakan bahwa :

“Untuk kebijakan yang mengatur mengenai penggunaan sarana komunikasi pada staf bagian keuangan itu tidak ada akan tetapi tetap harus menjaga dengan baik fasilitas yang diberikan. Dan untuk pemanfaatan sarana komunikasi oleh staf keuangan dalam melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan selebihnya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang fektif.” (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, informan VB menyatakan bahwa :

“Iya, sudah. Contohnya saya pribadi dalam memanfaatkan sarana komunikasi seperti komputer untuk proses penyusunan, pelaporan keuangan, dan komunikasi via email dengan instansi lain yang terkait, saya memanfaatkan atau mempergunakannya dengan baik. Dan perihal kebijakan yang mengatur tentang penggunaannya itu jelas ada karna ini kan sama saja dengan menjaga fasilitas kantor jadi untuk kebijakan yang mengatur itu ada.”

(Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

Selain itu, informan AY juga menyatakan bahwa :

“Iya. Karna melihat dari anggaran pengeluaran kemarin itu hanya banyak pada perbaikan ruang sidang, penambahan fasilitas ruang sidang, kalau untuk penambahan atau penggantian fasilitas di bagian keuangan utamanya sarana komunikasi itu jarang sekali, paling ya hanya beli yang kecil-kecil saja seperti tinta untuk mesin fotokopi, kertas print, ATK, dll. Kalo untuk kebijakan itu memang ada penetapannya sudah sejak lama jadi dalam penggunaannya itu tidak sembarang menggunakan saja, ada prosedur dan kebijakan yang mengatur.” (Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dapat dilihat bahwa pemanfaatan sarana komunikasi oleh staf keuangan sudah dilakukan dengan baik dan efektif serta dalam penggunaannya pun telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pemantauan

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan mengenai aspek pemantauan berkelanjutan. Terkait hal ini, informan TS mengemukakan bahwa :

“Ada. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa ada kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur ataupun mengevaluasi kinerja para staf, bukan staf keuangan saja tapi semua staf pasti akan dilakukan evaluasi perihal kinerja yang dilakukan.” (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023)

Informan VB juga mengemukakan bahwa :

“Ada. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan pada rapat bulanan. Untuk kebijakan yang mengatur juga ada jadi tiap bulan Pimpinan akan mengecek kinerja para pegawai apakah ada kendala selama bekerja atau sekadar melakukan pengecekan maupun pemantauan.” (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

Selain itu, informan AY juga mengemukakan bahwa :

“Seperti yang sudah dijelaskan tadi kebijakan yang mengatur evaluasi kinerja itu ada dan itu dilakukan setiap bulan pada rapat bulanan. Tapi tidak selalu menunggu tiap bulannya baru akan dilakukan evaluasi, kadang kalau ada waktu luang Pimpinan akan melakukan evaluasi pada hari-hari kerja.” (Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dapat dilihat bahwa kebijakan yang mengatur pemantaua maupun evaluasi kinerja pegawai sudah dilakukan sesuai dengan aturan kebijakan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern sangat penting dalam perkembangan operasional perusahaan karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian diperlukan suatu pengendalian internal yang baik dan memadai.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan namun masih perlu dikembangkan lagi karena baru diterapkan pada bulan November 2022 kemarin. Selain dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern juga memberikan dampak positif kepada staf pegawai penyusun laporan keuangan karena memudahkan pekerjaan yang dilakukan terlebih dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmany & Fatimah, 2020) bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat meminimalisir terjadinya kecurangan/kesalahan baik dalam proses pencatatan, penyusunan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya evaluasi atau pemantauan terhadap proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada bukti transaksi yang ada.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Awalia, M & Nasution, J, 2022) bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian intern (SPI). Kualitas sistem itu akan mempengaruhi opini BPK. Pemerintah juga harus mengkaji ulang kualitas sistem pengendalian internalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun masih perlu dikembangkan lagi penerapannya karena baru saja diterapkan tahun lalu. Pada pembahasan peneliti telah mewawancarai beberapa informan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu unsur pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran yaitu sebaiknya instansi menambah organisasi yang menangani khusus sistem pengendalian intern agar lebih memudahkan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan juga staf keuangan tidak terbagi fokus dengan tugas yang termasuk dalam sistem pengendalian intern.

Diharapkan agar instansi dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern dikarenakan penerapan yang masih sangat minim, yang baru diterapkan pada tahun kemarin. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan yaitu hanya kebanyakan menggunakan referensi penelitian kuantitatif sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak lagi referensi penelitian kualitatif. Serta, lebih diperluas lagi lokasi penelitian dan mencari lokasi penelitian yang penerapan sistem pengendalian internnya sudah cukup lama sehingga mampu memberikan data yang lebih efisien lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Awalia, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkd Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 51–56. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2045>
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hanel, G. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT Nusantara Surya Sakti. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 274–281.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Study and Accounting Research*, XI(1), 1–14.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 165–171.
- Manoppo, R. M. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1007–1015. [https://doi.org/10.1016/s1872-2067\(09\)60076-0](https://doi.org/10.1016/s1872-2067(09)60076-0)
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228>

- Pakpahan, Y. E. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM. *AKUNTABEL*, 17(2), 10. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.7436>
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020a). Analisis sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam perspektif islam (studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123.
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020b). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 4(1), 110–123.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Nasional*, 17(4), 1–13. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>
- Tamodia, W. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagangan Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 20–29. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1366>
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 213–220. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>